

PENGARUH KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS PADA SAMSAT SEMPAJA SAMARINDA)

Fitria Devi¹, Danna Solihin² dan E.Y. Suharyono³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : Fitriadev0101@gmail.com

Keywords :

Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of tax awareness and tax penalties on taxpayer compliance of two-wheeled motor vehicles at Samsat Sempaja Samarinda. The theoretical basis used is tax accounting, taxpayers, tax sanctions and taxpayer compliance. Data collection used is field research, quantitative research and literature. The population registered with Samsat Sempaja Samarinda is 199,331 with a total sample of 100 respondents. The sample method used is probability sampling with simple random sampling technique or simple random and the analytical tool used is multiple linear regression. The results of the study indicate that the tax awareness variable and tax sanctions have a partially significant effect on taxpayer compliance with two-wheeled motorized vehicles on Samsat Sempaja, Samarinda, so the research hypothesis is accepted. Meanwhile, jointly (simultaneously) all tax awareness free variables and tax sanctions have a significant effect on the compliance of two-wheeled motorized vehicle taxpayers on Samsat Sempaja, Samarinda, so the research hypothesis is accepted.

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak terlepas dari kepercayaan masyarakat untuk sadar dan yakin dalam membayar pajak. Pajak dibayar guna kepentingan Negara Indonesia sendiri seperti untuk pembangunan daerah dari Sabang hingga Merauke. Pajak diarahkan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, Hal ini pajak harus diarahkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia.

Pembahasan tentang pajak bukan merupakan hal baru, mengingat bahwa pajak di pungut dari masyarakat bukan pada akhir-akhir ini saja, namun sejak zaman penjajahan sudah dilakukan pungutan pajak, sekalipun istilah yang dipakai dan tujuannya berbeda dengan sekarang. Dulu pemungutan pajak atau ada yang mengistilahkan dengan upeti, semata adalah untuk kepentingan pihak penguasa, sehingga pemungutan zaman penjajah merupakan hal yang sangat dibenci oleh rakyat mengingat hasilnya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan penjajah. Sehingga ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dan setelah itu masih memungut pajak, prasangka rakyat masih sama seperti zaman penjajahan, artinya bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Untuk Perpajakan setelah Indonesia merdeka juga masih ada oknum yang tidak transparan dalam pengelolaan

Pajak, seperti halnya kasus yang belum hilang dari ingatan kita aksi Gayus Halomoan Tambunan dalam kasus mafia pajak, hukum, dan pemalsuan paspor. Bahkan aksi Gayus ini turut melibatkan sejumlah oknum dari berbagai institusi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan institusi tempat Gayus bernaung, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kondisi seperti itu sangat memperhatikan, belum lagi masih ada anggapan bahwa pajak sebagai beban sehingga masih banyak yang berusaha menghindari pajak dengan berbagai cara mendasarkan pada celah aturan perpajakan.

Fenomena seperti itu membuat masyarakat luntur akan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola pajak karena kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya. Dalam menanamkan rasa percaya untuk wajib pajak itu muncul dalam hati nurani wajib pajak. Namun sampai saat ini, Tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, sehingga tugas pemerintah daerah harus berupaya terus untuk meyakinkan dan menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan - iklan yang lebih mudah dimengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan atau informasi tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kepercayaan dari dalam hati wajib pajak dan diberikan sanksi atas ketidaksadaran membayar pajak dengan sanksi denda dan paling berat adalah sanksi pidana.

Hal ini juga dimaksudkan supaya tidak menganggap bahwa Negara sebagai pencuri, atau perampok karena mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik. Untuk itu maka persetujuan rakyat sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya. Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar wajib pajak, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan demikian tax compliance adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan yang tinggi pula.

Berdasarkan data yang didapat pada UPT Bapenda Prov. Kaltim Samarinda tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat patuh masyarakat kota Samarinda dalam membayar kewajiban pajak kendaraan roda dua mengalami hal fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya hal fluktuasi tersebut dapat disebabkan kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat kota Samarinda masih kurang mendapatkan perhatian.

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini oleh Siamena, *et.al* 2017 yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2016:34), tujuan kuantitatif dalam Akuntansi Perpajakan adalah: teruji, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, Lengkap”.

Menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontropestrasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2016:50), kesadaran pajak adalah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan Usaha, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:62), sanksi pajak adalah siksaan atau penderitaan atas tidaknya membayar atau memenuhi kewajiban pajak. Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan Fiskus agar norma dipatuhi.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:84), kepatuhan wajib pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai at uran

perpajakan yang berlaku.”

METODE

Objek penelitian ini adalah Samsat Sempaja di Kota Samarinda dan dilaksanakan pada tahun 2021. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memberikan kuisisioner secara *online* dari *link google forms* kepada responden Samsat Sempaja Samarinda. Serta populasi dalam penelitian ini ialah diketahui karena berdasarkan data yang didapat berjumlah 199.331 (Sumber : Samsat Sempaja Samarinda, 2020) dan sampel yang digunakan berjumlah 100 responden, metode pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* (Secara Acak Sederhana).

1. Definisi Operasional.

- a. Kesadaran Pajak X1 merupakan orang pribadi atau hukum yang, sesuai dengan ketentuan undang – undang pajak, bertekad untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau potongan pajak tertentu menurut Rahman (2010:32). Variabel diukur dengan indikator:
 1. Kesadaran wajib pajak bahwa pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan negara
 2. Kesadaran wajib pajak bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
 3. Kesadaran wajib pajak dalam keterlambatan membayar pajak dapat dikenakan sanksi.
 4. Kesadaran wajib pajak bahwa tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya sangat merugikan negara.
- b. Sanksi Pajak X2 ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan - peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak menurut Rahayu (2017:170).
 1. Tindakan Wajib Pajak dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan sanksi.
 2. Besar kecilnya sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib pajak.
 3. Pernah atau tidak dijatuhi hukuman atau sanksi perpajakan karena melakukan tindak pidana perpajakan.
 4. Wajib pajak pembebanan sanksi pajak memotivasi untuk melakukan pembetulan karena merasa ada pajak yang kurang dibayar.
 5. Wajib pajak dapat pengampunan berupa penghapusan sanksi administrasi.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak Y ialah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku, menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:84).
 1. Wajib pajak mendapat NPWP mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP.
Wajib Pajak selalu melapor SPT yang telah diisi dengan tepat waktu
 2. Wajib pajak selalu menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan jumlah sesuai dan tepat waktu.
 3. Wajib pajak selalu membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan.

2. Alat Analisis (Regresi Linier Berganda)

Menurut Imam Ghozali (2011:102): "Bentuk persamaan regresi linier berganda dengan lebih dari dua variabel bebas sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan pajak
- X₁ = Kesadaran pajak
- X₂ = Sanksi pajak
- a = Konstanta
- b₁...b₂ = Koefisien regresi parsial

Analisis data ini dilakukan dengan bantuan program spss 20 sebagai alat untuk meregresikan modal yang telah dirumuskan diatas. Untuk mengetahui variabel independent dengan variabel dependent perlu pengujian hipotesis baik secara simultan dan parsial. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah regresi bebas dari gejala-gejala asumsi klasik agar hasil penelitian ini dapat di interpresentasikan secara akurat, efisien, dan bebas dari kelemahan yang terjadi akibat adanya gejala-gejala tersebut.

A. Uji t

Menurut Imam Ghozali (2011:98): "Uji parsial (*t-test*) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial". Maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis diterima apabila kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi < 0,05. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Pajak dengan nilai signifikansi > 0,05.
2. Hipotesis diterima apabila sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi < 0,05. Sebaliknya, hipotesis ditolak apabila sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai signifikansi > 0,05.

B. Uji f

Menurut Imam Ghozali (2011:98): "Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen". Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis 3 (tiga) diterima. Artinya kesadaran pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak jika nilai signifikansi < 0,05 dan sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya kesadaran pajak dan sanksi pajak besama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak.

C. Uji Koefisien Determinasi R²

Perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih. Semakin besar variabel bebas nilai **R²**, maka semakin besar pengaruh antara variabel yang tidak bebas dengan variabel bebas. R² ini mempunyai jangkauan antara 0 dan 1, semakin dekat ke satu semakin besar proporsi variabel bebas tersebut menjelaskan variabel tidak bebas. Digunakan rumus koefisien determinasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:150), yaitu :

$$R^2 = \frac{SSR}{Total\ SS}$$

Dimana :

- SSR = *Sum Of Squares Regression*
- Total SS = *Total Sum Of Squares*

D. Uji Koefisien Korelasi R

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), menurut Sugiyono (2016:148), perhitungan ini dapat dinyatakan dengan rumus :

$$R = \frac{b_1 \sum_{x1} y - b_2 \sum_{x2} y - b_3 \sum_{x3} y}{\sum y^2}$$

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat hubungan dapat digunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 1: Interpretasi Hasil Korelasi

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,01 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

(Sumber : Sugiyono (2016:149))

HASIL PENELITIAN

A. Alat Analisis (Regresi Linier Berganda)

Tabel 2: Output Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1,918 | ,881 | | 2,177 | ,032 |
| | Kesadaran_Pajak_X1 | ,291 | ,061 | ,311 | 4,730 | ,000 |
| | Sanksi_Pajak_X2 | ,486 | ,051 | ,630 | 9,573 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

(Sumber : Diolah SPSS, 2021)

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa hasil persamaan regresi dari variabel Kesadaran Pajak X₁ dan Sanksi Pajak X₂, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Y. sebagai berikut :

$$Y = 1,918 + 0,291 X_1 + 0,486 X_2$$

Diketahui :

- α = 1,918 (nilai dari konstanta pada *unstandardized coefficients* B)
- Kesadaran Pajak X₁ = 0,291
- Sanksi Pajak X₂ = 0,486
- b_1, b_2 = Koefisien Masing – Masing Nilai Variabel

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta 1,918 didapat dari *output* spss yang dipengaruhi oleh variabel bebas kesadaran pajak dan sanksi pajak. Demikian pengaruh variabel bebas tersebut terhadap Kepatuhan wajib pajak tidak akan mengalami perubahan.
- b) Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,291, artinya setiap kenaikan satu variabel kesadaran pajak akan berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi sebesar 29,1 %.

- c) Variabel Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,486, artinya setiap kenaikan satu variabel sanksi pajak akan berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi sebesar 48,6 %.

1. Uji t

Syarat Pengujian hipotesis dengan $\alpha = 5\%$. Sedangkan derajat bebas pengujiannya adalah : $n - k = 100 - 3 = 97$, Maka didapatlah $t_{tabel} = 1,66071$.

1. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan, Variabel Kesadaran Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,730 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,66071 dengan nilai signifikan dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran Pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan, Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,573 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,66071 dengan nilai signifikan dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji f

Tabel 3: Output Uji f

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 483,648 | 2 | 241,824 | 127,906 | ,000 ^b |
| | Residual | 183,392 | 97 | 1,891 | | |
| | Total | 667,040 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak_X2, Kesadaran_Pajak_X1

(Sumber : Diolah SPSS, 2021)

Syarat pengujian hipotesis dengan $\alpha = 5\%$. Sedangkan derajat bebas pengujiannya adalah : $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = n - k = 100 - 3 = 97$, maka didapatlah f_{tabel} sebesar 3,09.

1. Berdasarkan Tabel 3 variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki nilai f_{hitung} sebesar 127,906 lebih besar dari nilai f_{tabel} yaitu 3,09 dengan nilai signifikan dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi R^2 dan Korelasi R

Tabel 4 : Output Uji Koefisien Determinasi R^2 dan Korelasi R

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,852 ^a | ,725 | ,719 | 1,375 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak_X2, Kesadaran_Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

(Sumber : Diolah SPSS, 2021)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) berada diantara 0 – 1 atau $0 < R^2 < 1$. Maka, nilai R^2 sebesar 0,719 (71,9 %). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai koefisien tersebut semua variabel bebas yaitu kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 71,9 %. Sedangkan pada koefisien korelasi R didapat nilai R

sebesar 0,852 berarti hubungan semua variabel bebas pada kesadaran pajak dan sanksi pajak terletak diantara 0,80 – 1,000. Maka, mempunyai kategori hubungan **Sangat Kuat**.

PEMBAHASAN

1. **Variabel Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.**

Kesadaran pajak merupakan keadaan dimana seseorang wajib mengerti akan hak dan kewajiban individu dalam membayar pajak untuk negara, dalam hal ini kesadaran akan besarnya peranan wajib pajak untuk membantu pembiayaan negara secara sukarela khususnya dibidang lalu lintas, selain hal itu, kesadaran pajak sangat penting untuk memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin bagi masyarakat lainnya yang memicu motivasi antar individu dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan realita di lapangan yaitu Masyarakat Samarinda sadar akan pentingnya pajak bagi membantu perekonomian dan pembangunan Indonesia. Penundaan pembayaran pajak kendaraan roda dua bisa merugikan wajib pajak karena akan diberikan sanksi, pendapatan asli daerah Khususnya kota Samarinda pun jadi terhambat dalam periode tersebut dan masa ini wajib pajak pun diberikan kemudahan dalam membayar dan mengecek pajak kendaraan dengan sistem *online*. selain hal itu, kesadaran pajak akan membantu sektor lain seperti bidang kesehatan, pendidikan dan sosial di kota Samarinda.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Anam, *et.al* 2018 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel *Intervening* (Studi di KPP Pratama Salatiga). Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lakukan. Sehingga hipotesis penelitian diterima.

2. **Variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.**

Sanksi pajak merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada wajib pajak bersifat individu, sanksi pajak sendiri bisa diberikan penghukuman dengan jenis berupa denda, bunga dan kenaikan bayar pajak. Pengenaan sanksi pajak sendiri tentunya melalui berbagai tahapan atau prosedur yang diterapkan Samsat Samarinda dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan realita di lapangan yaitu bahwa masyarakat Samarinda memiliki kesadaran akan pentingnya wajib pajak apabila terkena sanksi, wajib pajak akan diberikan pembayaran denda kendaraan roda ditiap bulannya sekitar 2 % dan bisa beresiko STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan bakal dicabut permanen serta bisa terkena razia oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas kota Samarinda.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Siamena, *et.al* 2017 yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi Di Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam pembayaran pajak dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lakukan. Sehingga hipotesis penelitian diterima.

3. Variabel Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.

Membayar pajak kendaraan roda dua merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang budiman, karena wajib pajak harus memiliki kesadaran akan kebutuhannya sebagai warga negara yang ikut turut andil dalam membangun perekonomian kota Samarinda dan terlepas dari sanksi pajak yang diberikan oleh Samsat kota Samarinda dari hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan realita di lapangan yaitu Masyarakat Samarinda sadar dan taat melakukan pembayaran pajak karena manfaat dari pembayaran pajak kendaraan memiliki ruang lingkup yang luas seperti Fasilitas Umum dan Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah rumah sakit, pertahanan dan keamanan. Selain hal itu, bisa membantu mensubsidi masyarakat golongan bawah seperti pangan dan Bahan Bakar Minyak.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Siamena, *et.al* 2017 yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi Di Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran pajak dan sanksi wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lakukan. Sehingga hipotesis penelitian diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sebagai berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Variabel Bebas kesadaran pajak menghasilkan nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.
2. Variabel Bebas sanksi pajak menghasilkan nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.
3. Variabel Bebas kesadaran pajak dan sanksi pajak menghasilkan nilai f_{hitung} lebih besar daripada nilai f_{tabel} dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Samsat Sempaja Kota Samarinda.

Berdasarkan kesimpulan, maka sebagai berikut saran dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan Pemerintah Kota Samarinda khususnya Samsat mengenai Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak bagi pengguna kendaraan roda dua di kota Samarinda.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel – variabel bebas lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti penagihan pajak dan tarif pajak.

3. Bagi Samsat Sempaja kota Samarinda, bisa meningkatkan penerapan bagi kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak bagi pengguna kendaraan roda dua di kota Samarinda karena tidak menutupkemungkinan walaupun dari hasil penelitian diterima akan tetapi masyarakat kota Samarinda perlu diedukasi mengingat pentingnya membayar pajak bagi kepentingan bersama.

REFERENCES

- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi Kelima. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2016. *Pengantar Perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Siamena, E., *et.al* 2017. “Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado.” *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.12 & No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18367>.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis.2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Sufren dan Yonathan Natanael. 2014. *Belajar Otodidak Spss Pasti Bisa*. PT. Elex Jakarta : Media Komputindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.